



**WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Malang, 14 Desember 2018

Nomor : 050/ 4171 /35.73.402/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pedoman Pelaksanaan Musrenbang
dan Forum Perangkat Daerah
Kota Malang Tahun 2019**

Kepada
Yth. Sdr. 1. SEKRETARIS DAERAH;
2. INSPEKTUR;
3. SEKRETARIS DPRD;
4. KEPALA/DINAS/BADAN/
SATPOL PP;
5. KEPALA BAGIAN PADA
SETDA;
6. CAMAT/LURAH;
di
MALANG

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,

yang mengamanatkan bahwa :

- a. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang salah satu tahapan penyusunannya adalah melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
- b. Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, yang salah satu tahapan penyusunannya adalah melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,

perlu melaksanakan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada :

- a. seluruh penyelenggara kegiatan Musrenbang tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020, baik di tingkat Kelurahan, di tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kota; dan
- b. seluruh perangkat daerah penyelenggara Forum Perangkat Daerah, agar dalam penyelenggaraan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 berpedoman dan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Walikota ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 050/ **4171** /35.73.402/2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DAN
 FORUM PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG
 TAHUN 2019

**Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah
 Kota Malang Tahun 2019**

I. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020

A. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

B. Urusan Pemerintahan, Isu Strategis dan Program Pembangunan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Program Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib			
1	Pendidikan	a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar b. Aksesibilitas layanan pendidikan dasar	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal b. Program Pendidikan Sekolah Dasar c. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Program Pembangunan Daerah
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar b. Cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan b. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah c. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit d. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat e. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan f. Program Badan Layanan Umum Daerah RSUD g. Program Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan b. Penyediaan air bersih dan air minum c. Pengolahan air limbah rumah tangga d. Peningkatan tertib tata ruang wilayah e. Cakupan layanan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Bina Marga b. Program Cipta Karya c. Program Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penanganan kawasan kumuh	Program Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum b. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah c. Program Perlindungan Masyarakat d. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana e. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
6	Sosial	Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin b. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
7	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan kesempatan kerja b. Pengurangan tingkat pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Program Pembangunan Daerah
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peranan/partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah b. Peningkatan perlindungan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
9	Pangan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan permasalahan persampahan b. Penyelenggaraan kebersihan c. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penataan Lingkungan Hidup b. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau d. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk b. Percepatan penyelenggaraan program Keluarga Berencana 	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguraian titik-titik kemacetan melalui optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas b. Peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana lalu lintas c. Peningkatan pelayanan angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengendalian Lalu Lintas b. Program Pelayanan Angkutan Darat
14	Komunikasi dan Informatika	Perluasan jaringan/konektivitas komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan kapasitas koperasi dan daya saing usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pembinaan Koperasi b. Program pengembangan usaha mikro
16	Penanaman Modal	Peningkatan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal b. Program Pengendalian, Data dan Informasi c. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya d. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Program Pembangunan Daerah
17	Kepemudaan dan Olahraga	a. Peningkatan partisipasi dan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan b. Peningkatan budaya olahraga di kalangan masyarakat	a. Program Pembinaan Kepemudaan b. Program Pembinaan Keolahragaan
18	Statistik	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	Program Pengelolaan Informasi Statistik dan Persandian
19	Persandian	Pengamanan informasi pemerintah daerah	
20	Kebudayaan	Peningkatan perlindungan dan pengembangan seni tradisional dan budaya daerah	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya
21	Perpustakaan	Peningkatan layanan perpustakaan daerah	a. Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan b. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
22	Kearsipan	Peningkatan layanan arsip daerah	Program Pengelolaan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan			
23	Pariwisata	Penambahan dan penguatan destinasi wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal	a. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata b. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
24	Pertanian	Penanganan produksi paska panen dalam rangka penambahan nilai produk dan peningkatan kesejahteraan petani	a. Program Peningkatan Pertanian b. Program Peningkatan Peternakan c. Program Peningkatan Perikanan
25	Perdagangan	Peningkatan pelayanan pasar rakyat/tradisional	a. Program bina perdagangan b. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
26	Perindustrian	Penguatan daya saing industri kecil dan menengah	Program pengembangan industri
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			
27	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	a. Peningkatan kualitas layanan administrasi b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	a. Program Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik c. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

C. Klasifikasi Sumber Pendanaan

Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi :

1. Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Perangkat Daerah;
2. Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui anggaran belanja yang dikelola Kelurahan;
3. Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN;
4. Usulan kegiatan untuk dibiayai sumber dana non APBN/APBD Prov/APBD.

Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Musrenbang di tingkat Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2019;
2. Musrenbang di tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Pebruari 2019 dan setelah pelaksanaan Musrenbang di seluruh Kelurahan pada wilayah Kecamatan bersangkutan;
3. Musrenbang di tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2019 dan berdasarkan hasil koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan, disarankan agar masing-masing penyelenggara dapat melaksanakan Pra Musrenbang terlebih dahulu.

E. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 bertempat di :

- 1 Wilayah Kelurahan, untuk Musrenbang di tingkat Kelurahan;
- 2 Wilayah Kecamatan, untuk Musrenbang di tingkat Kecamatan;
- 3 Wilayah Kota Malang, untuk Musrenbang di tingkat Kota.

F. Peserta

Pihak yang diundang dalam Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 :

1. Untuk tingkat Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan sekurang-kurangnya mengundang :

- a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua LPMK;
 - d. Ketua BKM;
 - e. Babinsa;
 - f. Bhabinkamtibmas;
 - g. Ketua PKK/kelompok perempuan;
 - h. Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda;
 - i. Tokoh agama;
 - j. Tokoh masyarakat;
 - k. Perwakilan organisasi masyarakat;
 - l. Perwakilan pengusaha;
 - m. Perwakilan Komite Sekolah;
 - n. Perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan,
di lingkungan wilayah Kelurahan bersangkutan.
2. Untuk tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang yang berasal dari :
 - a. Delegasi Kelurahan;
 - b. Muspika;
 - c. Ketua PKK Kecamatan;
 - d. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 3. Untuk tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang yang berasal dari :
 - a. Delegasi Kecamatan;
 - b. Forpimda;
 - c. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. DPRD;
 - e. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
 - f. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. PKK Kota Malang;
 - h. Perwakilan LSM;
 - i. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - j. Perwakilan Dunia Usaha;
 - k. Perwakilan Kelompok Masyarakat Marjinal;
 - l. Perwakilan Organisasi Profesi.

G. Narasumber dan Fasilitator

Narasumber pada kegiatan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020, sekurang-kurangnya :

1. Camat/Pejabat yang membidangi pada Kecamatan, untuk Musrenbang di tingkat Kelurahan;
2. Kepala Barenlitbang/Pejabat yang membidangi pada Barenlitbang, untuk Musrenbang di tingkat Kecamatan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur/Pejabat yang membidangi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur, untuk Musrenbang di tingkat Kota.

Untuk optimalisasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Barenlitbang melibatkan perguruan tinggi/akademisi sebagai fasilitator/tenaga pendamping pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, yang terpisah dari Tim Fasilitator Musrenbang .

H. Tahapan Penyelenggaraan

1. Musrenbang di tingkat Kelurahan

a. Tahap Persiapan

- 1) Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari aparatur pemerintah Kelurahan dan LPMK, yang memiliki tugas yakni fasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya : kelompok pemuda/perempuan, kelompok pengajian, dan lain-lain);
- 2) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah/rembug, dengan keluaran sebagai berikut :
 - a) Daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) Gagasan dan/atau usulan kegiatan prioritas masing-masing RT/RW dan kelompok berdasarkan jenis kegiatan yang telah ditentukan untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya;
 - c) Usulan Wakil delegasi RT/RW dan wakil kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 3) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan, yang memiliki tugas diantaranya :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;

- b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang;
- c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan;
- d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbangkel;
- e) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pendaftaran peserta;
- 2) Pemaparan oleh Camat/Pejabat yang membidangi pada Kecamatan tentang :
 - a) prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan;
 - b) hasil evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan tahun sebelumnya.
- 3) Pemaparan oleh Lurah tentang :
 - a) prioritas program/kegiatan untuk tahun rencana bersumber pada dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan hasil pemetaan kerawanan kelurahan;
 - b) Penjelasan Lurah tentang informasi perkiraan alokasi dana untuk pembangunan wilayah kelurahan;
- 4) Pemaparan/penjelasan oleh perwakilan dari masyarakat tentang masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan;
- 5) Pembahasan dan penetapan kegiatan pembangunan prioritas tahun 2020 sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan berdasarkan kriteria yang dirumuskan bersama, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya;
- 6) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kelurahan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang, yang mempunyai tugas :
 - a) Membantu Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan menyusun daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan;
 - b) Memaparkan daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan;

- c) Mencatat usulan kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan yang dinyatakan diterima dalam forum Musrenbang Kecamatan, serta turut mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

7) Penanda-tanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan.

Catatan :

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tidak terpenuhi maka Musrenbang Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan.

2. Musrenbang di tingkat Kecamatan

a. Tahap Persiapan

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, yang memiliki tugas diantaranya :

- 1) Mengkompilasi kegiatan pembangunan prioritas dari masing-masing Kelurahan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
- 3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
- 4) Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan;
- 5) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan;
- 6) Merangkum daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan;
- 7) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota;
- 8) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota;
- 9) Menyampaikan kopi/salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan;
- 2) Pemaparan oleh Camat tentang prioritas masalah-masalah utama Kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;

- 3) Pemaparan/penjelasan oleh Kepala Barenlitbang/Pejabat yang membidangi pada Barenlitbang mengenai mekanisme perencanaan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah;
- 4) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 5) Pemaparan masalah dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi Perangkat Daerah oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
- 6) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing Perangkat Daerah;
- 7) Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan untuk masing-masing fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah;
- 8) Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang tercantum;
- 9) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang Kecamatan namun belum diusulkan oleh kelurahan;
- 10) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;
- 11) Pemaparan pembangunan prioritas kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
- 12) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kecamatan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang;
- 13) Penanda-tanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan.

Catatan :

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan.

3. Musrenbang di tingkat Kota

Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Kota, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang

RKPD tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.

I. Keluaran

1. Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kelurahan berupa Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2019, yang dilampiri :
 - a. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2020;
 - b. Daftar Delegasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2019;
 - c. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Tahun 2019;
 - d. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2019.
2. Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kecamatan berupa Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019, yang dilampiri :
 - a. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2020;
 - b. Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota Tahun 2019;
 - c. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2019;
 - d. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019.
3. Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di Tingkat Kota berupa :
 - a. Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
 - 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - 3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
 - b. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota Tahun 2019;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kota.

J. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang

1. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2020, Daftar Delegasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2019, Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Tahun 2019, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2019 disampaikan ke Kecamatan dan ke Barenlitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan berakhir;
2. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2020, Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota Tahun 2019, Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2019, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil

Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 disampaikan ke Barenlitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan berakhir;

K. Konsultasi dan Koordinasi

1. Lurah berkonsultasi dengan Camat terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kelurahan;
2. Camat berkoordinasi dengan Kepala Barenlitbang terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, serta menginformasikan perihal jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di wilayahnya kepada Kepala Barenlitbang;
3. Kepala Barenlitbang berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kota.

L. Lain-lain

1. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020, baik di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota, didorong agar berbasis teknologi informatika dengan menggunakan aplikasi Musrenbang secara elektronik (*e-Musrenbang*);
2. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Musrenbang tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan, maka usulan kegiatan tidak dibahas pada forum musrenbang tahap berikutnya;
3. Dalam penentuan Delegasi Kelurahan maupun Kecamatan harus memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang;
4. Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 dapat berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Barenlitbang.

M. Format-format

Form 1.1

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang melalui Anggaran Belanja Perangkat Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
					SUB TOTAL	Rp.	
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
					SUB TOTAL	Rp.	
					TOTAL	Rp.	

Malang, 2019
 LURAH

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 1.2

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang yang Dikelola Kelurahan

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Kelurahan Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019

LURAH,

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 1.3

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Timur/APBN

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Instansi Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019
 LURAH

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 1.4

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Malang
Sumber Pendanaan : Non APBD/APBN

No.	Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Rp.		
2.					Rp.		
3.					Rp.		
4.					Rp.		
5.					Rp.		
Dst.					Rp.		
	TOTAL				Rp.		

Malang, 2019

LURAH

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Sumber dana diantaranya CSR atau sumber dana Non APBD/APBN lainnya yang sah.

Form 1.5

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN/
PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2019**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, 2019
LURAH

Pangkat
NIP.

Form 1.6

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
KELURAHAN KECAMATAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan Kecamatan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal :, Januari 2019

Pukul : s.d. wib

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang diwakili oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kelurahan, yaitu :

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2020 sebagaimana daftar usulan terlampir;
2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kecamatan sebagaimana daftar terlampir;
3.;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui,
LURAH,

.....

Mengetahui dan menyetujui :
Wakil dari Peserta Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tandatangan
1.
2.
3.
4.

Form 1.7

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020**

Hari, tanggal : Januari 2019
Waktu : s.d. wib
Tempat :

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5					
Dst.					

Mengetahui
LURAH

Pangkat
NIP.

Form 2.1

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2020

Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang melalui Anggaran Belanja Perangkat Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019
 CAMAT

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 2.2

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2020

Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang yang Dikelola Kelurahan

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Kelurahan Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019
 CAMAT

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 2.3

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2020

Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Timur/APBN

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Instansi Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019
 CAMAT

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

Form 2.4

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2020

Kecamatan :
Kota : Malang
Sumber Pendanaan : Non APBD/APBN

No.	Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Rp.		
2.					Rp.		
3.					Rp.		
4.					Rp.		
5.					Rp.		
Dst.					Rp.		
TOTAL					Rp.		

Malang, 2019
CAMAT

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Sumber dana diantaranya CSR atau sumber dana Non APBD/APBN lainnya yang sah.

Form 2.5

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN/
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/MUSRENBANG KOTA TAHUN 2019**

Kecamatan :
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, 2019
CAMAT

Pangkat
NIP.

Form 2.6

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
KECAMATAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal :, Januari/Pebruari 2019

Pukul : s.d. wib

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang diwakili oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu :

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2020 sebagaimana daftar usulan terlampir;
2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 di tingkat Kota sebagaimana daftar terlampir;
3.;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui,
CAMAT,

.....

Mengetahui dan menyetujui :
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tandatangan
1.
2.
3.
4.

Form 2.7

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020**

Hari, tanggal : Januari/Pebruari 2019
Waktu : s.d. wib
Tempat :

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5					
Dst.					

Mengetahui
CAMAT

Pangkat
NIP.

II. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan Renja PD Tahun 2020

A. Umum

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampung dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja PD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Malang tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja PD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi/dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

B. Tujuan Forum Perangkat Daerah

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD di tingkat kota.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tanggal 16 s.d. 28 Pebruari 2019;
2. Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbang dalam menentukan waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

D. Peserta

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah meliputi :

1. unsur Perangkat Daerah bersangkutan;
2. unsur DPRD;

3. unsur Barenlitbang;
4. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait;
5. unsur pemangku kepentingan/*stakeholder*, dapat berupa instansi pemerintahan, akademisi, sektor bisnis, komunitas dan media.

E. Narasumber

Narasumber Forum Perangkat Daerah dapat berasal dari Perangkat Daerah bersangkutan, DPRD, Barenlitbang, akademisi atau instansi pemerintah pusat/provinsi sesuai dengan kebutuhan.

F. Fasilitator

Untuk optimalnya penyelenggaraan acara, Perangkat Daerah dapat menugaskan/menggunakan Fasilitator untuk memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok.

Fasilitator dapat berasal dari Perangkat Daerah bersangkutan atau pihak lain yang dianggap kompeten.

G. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Penyiapan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah;
- b. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
- c. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan rancangan Renja PD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja PD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja PD yang akan dibahas;
- d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan Forum Perangkat Daerah kepada Wali Kota Malang dengan tembusan kepada Kepala Barenlitbang; dan
- e. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator dan peserta Forum Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

2. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Acara pembukaan secara resmi Forum Perangkat Daerah;
- b. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - 1) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan materi lain yang dianggap perlu;
 - 2) Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - 3) Tanggapan dan masukan dari peserta.

3. Sidang kelompok antara lain :

Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

4. Sidang Pleno II antara lain :

- a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum Perangkat Daerah, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum Perangkat Daerah; dan
- b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. Penutupan Forum Perangkat Daerah antara lain :

- a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah;
- b. Tanggapan dan masukan peserta Forum Perangkat Daerah; dan
- c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah.

6. Rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah;
- b. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- c. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah.

H. Format-format :

1. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

KOTA MALANG

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Kota Malang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Forum Perangkat Daerah Daerah Kota Malang Tahun 2019

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Kota Malang ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, tanggal 2019

Pimpinan Sidang

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(Nama)

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Barenlitbang		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst...		

2. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL:

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH

Hari, tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor Telpon	L/P	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

3. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
 FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

dan Prakiraan Maju Tahun

Kota Malang

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
1.						
2.						
3.						
dst						

4. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL:

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat DaerahTahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1.				
2.				
3.				
dst				

I. Lain-lain

Berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah berikut lampiran-lampirannya menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja PD dan diserahkan ke Barenlitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah oleh perangkat daerah bersangkutan, untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

